

# BUPATI PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN BUPATIPACITAN NOMOR 48 TAHUN 2015

#### TENTANG

# PENGGUNAAN E-MAIL RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PACITAN**

### Menimbang

- : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi, perlu pengaturan penggunaan e-mail resmi di Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan *E-Mail* Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

## Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;
  - 4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2014;
  - 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN E-MAIL RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;

- 3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- 5. E-mail adalah surat elektronik, yaitu surat yang dibuat, dikirim, disimpan dan diterima melalui suatu sistem komunikasi elektronik;
- 6. Password adalah kata sandi yang digunakan untuk membuka akses layanan;
- 7. Username adalah identitas pengguna yang digunakan untuk membuka akses layanan;
- 8. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan;
- 9. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan;
- 10. Pengelolaan Sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pengurusan integrasi sistem informasi;
- 11. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi;
- 12. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya;
- 13. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasii atau komunikasi

## BAB II MAKSUD

#### Pasal 2

Maksud penggunaan e-mail resmi adalah:

- a. Terbentuk dan terpeliharanya pendistribusian naskah dinas secara cepat, tepat dan akurat; dan
- b. Terciptanya mekanisme pendistribusian naskah dinas yang dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB III PENGGUNAAN *E-MAIL*

## Pasal 3

- (1) Pendistribusian naskah dinas dengan menggunakan e-mail resmi meliputi kegiatan menerima e-mail resmi berupa naskah dinas dari SKPD, melakukan analisis, distribusi yang didukung sarana e-mail resmi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (2) Penggunaan e-mail resmi hanya diperuntukkan untuk kepentingan kedinasan
- (3) Penggunaan *e-mail* resmi harus menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar, lugas dan sopan
- (4) Tulisan pesan e-mail resmi tidak boleh menggunakan huruf kapital semua
- (5) Pengiriman *e-mail* resmi sebaiknya dilakukan dengan memberikan salam hormat sebagai salam pembuka dan salam penutup
- (6) Setiap e-mail masuk yang bersifat kedinasan wajib ditanggapi
- (7) Penggunaan e-mail resmi tidak boleh unttik;
  - a. Mengikuti kepesertaan milis (mailing list) kecuali kepesertaan milis khusus untuk milis pemerintah yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi SKPD;
  - b. Sosial media;
  - c. Jejaring sosial;
  - d. News letter;
  - e. Promo produk;
  - f. dan sejenisnya.

- g. Dilarang mengirim pesan yang mengandung unsur:
  - a. SARA;
  - b. Pornografi;
  - c. Ancaman;
  - d. Penyebaran virus atau program berbahaya; dan
  - e. Untuk komunikasi yang merugikan instansi/pemerintah;
- f. SKPD atau Kepala SKPD harus pro aktif dalam menggunakan e-mail resmi;
- g. E-mail yang diteruskan harus mempertimbangkan kepentingan penerima e-mail resmi yang berkaitan dengan isi e-mail resmi yang akan diteruskan.

#### Pasal 4

- (1) Kerangka muatan/isi naskah dinas yang akan didistribusikan, berasal dari SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (2) Format naskah dinas yang akan di distribusikan pembuatannya harus sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Naskah Dinas.

## BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN *E-MAIL* RESMI

#### Pasal 5

- (1) E-mail resmi digunakan untuk korespondensi kedinasan, pengiriman data, dokumen gambar atau audio visual, baik lingkup internal maupun external;
- (2) Kepala SKPD menunjuk operator media online sebagai petugas yang diberi tanggung jawab mengelola *e-mail* resmi beserta pengarsipannya
- (3) Naskah dinas yang di distribusikan melalui *e-mail* resmi tidak bersifat dokumen rahasia (kode x);
- (4) Naskah dinas yang telah ditandatangani dan distempel, kemudian discan dan disimpan dalam bentuk format pdf;
- (5) Distribusi naskah dinas melani e-mail resmi dikirim sebagai lampiran (attachment);
- (6) Koordinasi kedinasan dapat juga memanfaatkan *e-mail* resmi tanpa harus disertai lampiran;
- (7) E-mail resmi SKPD dipergunakan untuk transfer informasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- (8) Ukuran file lampiran (attachment) tidak lebih dari 15 megabyte (Mb).

### BAB V PENGELGLAAN *PASSWORD E-MAIL* RESMI

#### Pasal 6

- (1) Password e-mail resmi bersifat rahasia, diusahakan membuat password yang tidak mudah ditebak, sehingga mencegah terjadinya pembobolan password
- (2) Demi keamanan, nafalkan password e-mail resmi dan jangan menuliskan atau menyimpannya pada sembarang tempat
- (3) Password e-mail resmi diketahui oleh operator media online dan/atau pejabat struktural di lingkungan SKPD dan Kepala SKPD.
- (4) Password e-mail resmi sebaiknya diganti secara berkala, maksimal 3 bulan sekali.
- (5) Penggantian password e-mail resmi hanya boleh dilakukan operator media online dan diberitahukan kepada pejabat struktural dan Kepala SKPD
- (6) Password e-mail resmi yang baik minimal 8 (delapan) karakter, terdiri atas kombinasi antara huruf latin kecil (a b c ....y z), huruf latin besar (A B C, .....Y Z) dan angka (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).

## BAB VI PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam pengiriman/pendistribusian naskah dinas dengan memanfaatan e-mail resmi, SKPD dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

#### **BAB VII**

# TATA CARA PENDISTRIBUSIAN NASKAH DINAS MENGGUNAKAN *E-MAIL* RESMI

#### Pasal 8

- (1) Naskah dinas setelah ditanda tangani Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan atau Asisten Sekretaris Daerah, pendistribusiannya menggunakan *e-mail* resmi dari SKPD yang mengajukan naskah dinas tersebut ke e-mail resmi SKPD yang dituju.
- (2) Naskah dinas yang ditujukan ke Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka naskah dinas tersebut dikirim dari e-mail resmi SKPD ke *e-mail* resmi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Naskah dinas yang berasal dari luar instansi/lembaga di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditujukan ke Bupati atau Sekretaris Daerah, setelah mendapat disposisi dari Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah, maka pendistribusiannya menggunakan e-mail resmi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ke e-mail resmi SKPD atau ke e-mail resmi Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang dituju.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Daftar alamat e-mail resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB IX PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

> Ditetapkandi Pacitan Pada tanggal 21 - 12 - 2015

> > **BUPATI PACITAN**



**INDARTATO** 

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN

 NOMOR
 :  $4\vartheta$  TAHUN
 2015

 TANGGAL
 :  $2 \mid$  |2 2015

## DAFTAR ALAMAT E-MAIL RESMI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA SKPD	ALAMAT E-MAIL
1	2	3
1.	Bagian administrasi Pemerintahan umum	bagian_admpemerintahan@pacitankab.go.id
2.	Bagian Umum	bagian_umum@pacitankab.go.id
3.	Bagian Administrasi Kesejahteraan rakyat	bagian_admkesra@pacitankab.go.id
4.	Bagian Hubungan masyarakat Dan protokol	bagian_humasprotokol@pacitankab.go.id
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	bagian_admpembangunan@pacitankab.go.id
6.	Bagian Administrasi Perekonomian	bagian_admperekonomian@pacitankab.go.id
7.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	bagian_admsda@pacitankab.go.id
8.	Bagian Pengolah Data Elektronik	bagian_pde@pacitankab.go.id
9.	Bagian Hukum	bagian_hukum@pacitankab.go.id
10.	Bagian Organisasi	bagian_organisasi@pacitankab.go.id
11.	Bagian Keuangan	bagian_keuangan@pacitankab.go.id
12.	Bagian Kerjasama Dan Perbatasan	bagian_kerjasamaperbatasan@pacitankab.go.id
13.	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan	distanak@pacitankab.go.id
14.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	kelautan@pacitankab.go.id
15.	Dinas Kehutanan Dan Perkebunan	dinashutbun@pacitankab.go.id
16.	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	diskoperindag@pacitankab.go.id
17.	Dinas Bina Marga Dan Pengairan	binamarga_pengairan@pacitankab.go.id
18.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	disbudparpora@pacitankab.go.id
19.	Dinas Kesehatan	dinkes@pacitankab.go.id
20.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan	ciptakarya@pacitankab.go.id
21.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	dishubkominfo@pacitankab.go.id
22.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	sosnakertrans@pacitankab.go.id
23.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	dppka@pacitankab.go.id
24.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	dispendukcapil@pacitankab.go.id

NO	NAMA SKPD	ALAMAT E-MAIL
1	2	3
25.	Dinas Pertambangan Dan Energi	distamben_pct@pacitankab.go.id
26.	Dinas Pendidikan	dindik@pacitankab.go.id
27.	Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik	balitbang@pacitankab.go.id
28.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	bakesbangpol@pacitankab.go.id
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@pacitankab.go.id
30.	Badan Kepegawaian Daerah.	bkd@pacitankab.go.id
31.	Badan pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa	bapemaspemdes@pacitankab.go.id
32.	Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	
33.	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	perizinanpacitan@pacitankab.go.id
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	
35.	Inspektorat	inspektorat@pacitankab.go.id
36.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	setwan@pacitankab.go.id
37.	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud@pacitankab.go.id
38.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@pacitankab.go.id
39.	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi	persipdok@pacitankab.go.id
40.	Kantor Lingkungan Hidup	klh@pacitankab.go.id
41.	Kantor Pendidikan Dan Pelatihan	kantordiklat@pacitankab.go.id
42.	Kantor Ketahanan Pangan	ketapang@pacitankab.go.id
43.	Kecamatan Arjosari	camat_arjosari@pacitankab.go.id
44.	Kecamatan Bandar	camat_bandar@pacitankab.go.id
45.	Kecamatan Donorojo	camat_donorojo@pacitankab.go.id
46.	Kecamatan Kebonagung	camat_kebonagung@pacitankab.go.id
47.	Kecamatan Nawangan	camat_nawangan@pacitankab.go.id
48.	Kecamatan Ngadirojo	camat_ngadirojo@pacitankab.go.id
49.	Kecamatan Pacitan	camat_pacitan@pacitankab.go.id
50.	Kecamatan Pringkuku	camat_pringkuku@pacitankab.go.id
51.	Kecamatan Punung	camat_punung@pacitankab.go.id
52. 53.	Kecamatan Sudimoro	camat_sudimoro@pacitankab.go.id
54.	Kecamatan Tegalombo  Kecamatan Tulakan	camat_tegalombo@pacitankab.go.id
U7.	nccamatan Tutakan	camat_tulakan@pacitankab.go.id

.

NO	NAMA SKPD	ALAMAT E-MAIL	
1	2	3	
55.	Kelurahan Sidoharjo	kel_sidoharjo@pacitankab.go.id	
56.	Kelurahan Pacitan	kel_pacitan@pacitankab.go.id	
57.	Kelurahan Pucangsewu	kel_pucangsewu@pacitankab.go.id	_
58.	Kelurahan Ploso	kel_ploso@pacitankab.go.id	
59.	Kelurahan Baleharjo	kel_baleharjo@pacitankab.go.id	

**BUPATI PACITAN** 

